



Bupati Pandeglang

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SEKOLAH BARU SMP BERSTATUS NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat secara umum, salah satu yang harus dilakukan adalah penyiapan sumber daya manusia yang handal melalui pemberdayaan Sekolah Menengah di masing-masing wilayah yang akan dimulai dengan penataan bidang dan program keahlian;
- c. bahwa konsep penataan bidang dan program keahlian sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, harus dipahami oleh seluruh Dinas/Instansi terkait untuk mendapatkan bidang dan program keahlian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat/wilayah, regional dan nasional;
- d. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan, serta untuk meningkatkan kesempatan belajar bagi masyarakat sehingga tujuan pendidikan dapat mencapai hasil optimal, maka dipandang perlu dibentuk dan ditetapkan sekolah baru SMP berstatus negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
- e. bahwa pembentukan sekolah baru (SMP) berstatus negeri sebagaimana dimaksud pada huruf d, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6);

Memperhatikan : Hasil Pemetaan dan Inventarisasi Persekolahan Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 / 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SEKOLAH BARU SMP BERSTATUS NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.
4. Pendidikan Menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar.

BAB II

PEMBENTUKAN / PENETAPAN SEKOLAH BARU SMP

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk dan ditetapkan Sekolah Baru SMP berstatus Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pembentukan dan penetapan Unit Sekolah Baru SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 didasarkan atas hasil pemetaan dan inventarisasi persekolahan Kabupaten Pandeglang.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang,
pada tanggal 19 **Agustus** 2009



Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 19 **Agustus** 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2009 NOMOR 10

Per Peraturan Bupati Kab. Pan. 2009

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

Nomor : 10 TAHUN 2009
Tanggal : 19 Agustus 2009

**DAFTAR NAMA SEKOLAH BARU SMP BERSTATUS NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANDEGLANG**

No	Nama Sekolah	Lama		Nama Sekolah	Kecamatan	Baru			Jumlah Guru
		Kecamatan	Kecamatan			Kls. I	Kls. II	Kls. III	
1	SD-SMP Satap Citalahab 1	Banjar	SMPN 3 Banjar	Banjar	30	-	-	-	2
2	SD-SMP Satap Rawasari	Cisata	SMPN 3 Cisata	Cisata	38	-	-	-	3
3	SD-SMP Satap Bulagor 1	Pagelaran	SMPN 3 Pagelaran	Pagelaran	47	-	-	-	3
4	SD-SMP Satap Ciherang 1	Picung	SMPN 3 Picung	Picung	30	-	-	-	3
5	SD-SMP Satap Turus 3	Patia	SMPN 2 Patia	Patia	30	-	-	-	4
6	SD-SMP Satap Citeureup 5	Panimbang	SMPN 2 Panimbang	Panimbang	43	-	-	-	5
7	SD-SMP Satap Tangkilsari 3	Cimanggu	SMPN 4 Panimbang	Cimanggu	30	-	-	-	4
8	SD-SMP Satap Mangkualam	Cimanggu	SMPN 5 Cimanggu	Cimanggu	56	-	-	-	4
9	SD-SMP Satap Cijaralang 1	Cimanggu	SMPN 6 Cimanggu	Cimanggu	38	-	-	-	4
10	USB (Kelas Jauh SMPN 1 Cimanuk)	Cimanuk	SMPN 7 Cimanggu	Cimanuk	37	-	-	-	3
11	USB (Kelas Jauh SMPN 1 Cipeucang)	Cipeucang	SMPN 3 Cimanuk	Cimanuk	47	-	-	-	4
12	USB (Kelas Jauh SMPN 1 Pagelaran)	Pagelaran	SMPN 3 Cipeucang	Cipeucang	52	-	-	-	5
13	USB (Kelas Jauh SMPN 1 Carita)	Carita	SMPN 2 Pagelaran	Pagelaran	56	-	-	-	5
14	USB (Kelas Jauh SMPN 1 Sukaresmi)	Sukaresmi	SMPN 3 Carita	Carita	64	49	-	-	6
15	USB (Kelas Jauh SMPN 1 Sukaresmi)	Sukaresmi	SMPN 4 Sukaresmi	Sukaresmi	51	-	-	-	3
16	USB (Kelas Jauh SMPN 2 Cikeusik)	Cikeusik	SMPN 5 Cikeusik	Cikeusik	58	-	-	-	3

